

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pilot menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup kedudukan pilot sebagai pekerja dalam kasus yang terjadi menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan kontrak musiman sampai 18 tahun kepada perusahaan penerbangan Lion Air. Namun dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasannya menjelaskan berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan pilot sebagai pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pilot sebagai pekerja pada perusahaan penerbangan menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan seharusnya memakai sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT). Tetapi dalam kasus yang terjadi pilot menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan kontrak musiman sampai 18 tahun yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam perlindungan hukumnya karena pada dasarnya perjanjian kerja mereka menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Pilot tidak mendapatkan hasil yang maksimal seperti pada sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) yang apabila masa kontraknya habis beresiko tidak mendapatkan uang pesangon. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang harus menyediakan berbagai tunjangan, termasuk uang pesangon seandainya Pilot yang menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) diberhentikan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kedudukan, Pekerja/Pilot

ABSTRACT

Legal protection of the pilots under Law No. 13 of 2003 on Manpower covers the occupation of a pilot as a worker in the case of using a Specific Time Work Agreement system with a seasonal contract of up to 18 years to Lion Air airlines. However, in Article 59 Paragraph (1) of the Manpower Act, his explanation explains in respect of certain occupations which by type and nature or work or work will be completed or temporarily, once completed or intermediate work, the work which is expected to be settled in less time Duration and maximum of 3 (three) years, seasonal work or work related to new products, new activities, or additional products that are still in trial. Related to that, then the problem studied in this thesis is how the position of the pilot as a worker in the Manpower Act and how the protection of the law.

Methods in this study using normative legal research methods, with the problem approach using statute approach (statute approach), and analysis of legal materials used is a deductive analysis techniques.

The results of this study indicate that the position of the pilot as an employee of the airlines according to the demand of the Manpower Act should use a system of Working Time Certain Agreement. In the case of a pilot, however, a system of Working Time Certain Agreements with a seasonal contract of up to 18 years in which case is contrary to Article 59 paragraph (1) of the Manpower Act. In their legal protection because in essence their work agreement is using a specific Working Time Agreement, the Pilot does not get the maximum result as in the Working Time Certain Working Agreement system, when the contract expires at risk of not getting severance pay. This is different when compared to using a Non-Specific Time Work Agreement system which must provide various benefits, including severance pay in case a Pilot using a Specific Time Work Agreement system is dismissed.

Keywords : Legal Protection, Position, Worker/Pilot

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.WB

Alhamdulillah rabbil'amain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pilot Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Skripsi ini dibuat sebagaisalah satu syarat kelulusan dalam Program Studi Ilmu Hukum yang merupakan mata kuliah wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Pada kesempatan ini rasa terima kasih yang sebesar besarnya diberikan kepada semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini baik berupa ide/gagasan, tenaga yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Amin Ya Rabbal'alamin.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Yusron dan Ibu Siti Anisah yang telah mendukung penuh dengan sabar, tulus dengan sepenuh hati, terutama dalam memberikan semangat dan doa hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya, Ary Fuad Cahyadi dan Puguh Dwi Prasetyo yang memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Drs. Ec.H. Muh. Syarif, M.Si., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nurswandani., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Devi Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Ibu Dr. Murni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Konsentrasi Bagian Perdata dan juga dosen wali saya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Ibu Azizah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Penguji dalam ujian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yaitu Ali Syari'ati, Ahmad Zunaidi, Akmad Hendra, Dhito Bagus, Gilang Desio, Rendra Alamin, Sandi Wahyu, Febryan Romadhoni, Fahrur Rozi, Teguh, Hardhika Jatmiko, Hanif Thufail, Livan, yang telah menemani dalam suka maupun duka, memberikan motivasi dan semangat, memberikan saran untuk sabar dan selalu berdoa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

kita semua dan menjadi bahan masukan dalam pendidikan. Kami tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Apabila kesalahan dalam penulisan ini mohon maaf dan mengharapkan kritik dan sarannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangkalan, 10 Agustus 2017

Rohamatan Nisful Lail
NIM. 120111100079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Metode pendekatan	10
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)	12
2.1 Pengertian Pekerja/Buruh	12
2.2 Pengusaha/Pemberi Kerja	14
2.3 Perjanjian kerja	16
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kerja	16
2.3.2 Syarat Sah Perjanjian Kerja	19
2.3.3 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	21
2.4 Macam-Macam Perjanjian Kerja	22
2.4.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	23
2.4.2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	25
2.4.3 Bentuk Perjanjian Kerja	26
2.4.4 Waktu Berakhirnya Perjanjian Kerja	27
2.4.5 Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja	27
2.5 Masa Percobaan Kerja	29

BAB III KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PILOT MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN	32
3.1 Kedudukan Pilot Sebagai Pekerja Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	32
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pilot Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	41
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
BIODATA PENULIS.....	53

DAFTAR SINGKATAN

1. PKWT : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
2. PKWTT : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
3. LBH : Lembaga Bantuan Hukum
4. SP-APLG : Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Air
5. Apindo : Asosiasi Pengusaha Indonesia
6. KADIN : Kamar Dagang dan Industri